

# UANG

**Pengertian:**

**Adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian**

**Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang , jasa maupun hutang, sekarang maupun di kemudian hari**

# PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

1. **Perekonomian Sederhana → Barter**
2. **Perekonomian Uang → Transaksi langsung**
3. **Perekonomian Kredit**

**\* E - Money**

# **FUNGSI UANG**

- 1. Alat Penukar**
- 2. Alat Satuan Hitung/Pengukur Nilai**
- 3. Alat Pembayar Utang/Kewajiban**
- 4. Alat Penimbun/Penyimpan Kekayaan**
- 5. Alat Pemindah Kekayaan**
- 6. Alat Pembentuk Modal/Investasi**

# CIRI-CIRI UANG

1. Diterima Umum
2. Stabil Nilainya
3. Mudah Dibawa
4. Tahan Lama
5. Tidak Mudah Ditiru
6. Dapat Dibagi ke Dalam Unit Yang Kecil
7. Ada Jaminan
8. Tidak Mudah Rusak
9. Supply harus Elastis

# **JENIS UANG**

## **1. Berdasarkan Bahan :**

- a) Uang Logam → Rp 25,-, —→ Rp 1.000,-**
- b) Uang Kertas → Rp 100,- —→ Rp 100.000,-**

## **2. Berdasarkan Nilai :**

- a) Bernilai Penuh -→ uang emas**
- b) Bernilai Tidak Penuh → uang dari kertas**

## **3. Berdasarkan Lembaga :**

- a) Uang Kartal → uang logam & uang kertas → Bank Ind**
- b) Uang Giral → Cek, Bilyet Giro → Bank-bank Umum**

## **4. Berdasarkan Kawasan :**

- a) Uang Lokal → Rupiah di Indonesia**
- b) Uang Regional → Euro, mata uang Eropa**
- c) Uang Internasional → US Dollar, menjadi standar pembayaran Internasional**

# **NILAI UANG**

## **1. Nilai Intrinsik:**

**Menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan uang atau nilai dari benda yang digunakan untuk membuat mata uang**

## **2. Nilai Nominal:**

**Nilai uang yang besarnya tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan**

## **3. Nilai Riil:**

**Didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa**

# KEBIJAKAN MONETER

Adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (BI) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit → mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat

# INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

## 1. KUANTITATIF:

- a. Open Market Operation/ Operasi Pasar Terbuka*
- b. Discount Rate Policy/ Kebijakan Suku Bunga*
- c. Reserves Requirement/ Nisbah Cadangan*


## 2. KUALITATIF:

Pembatasan-pembatasan kredit Ekspansif dan himbauan moral





# **PENGERTIAN, JENIS & PERAN BANK**



# PENGERTIAN BANK

**Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.**



**BANK**

# **PENGERTIAN BANK**

## **UU RI NO.10 Tahun 1998:**

**Bank → Badan usaha yg menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak**

**Dari definisi di atas terdapat 3 tugas bank:**

- 1. Menghimpun Dana Masyarakat**
- 2. Menyalurkan Dana kepada Masyarakat**
- 3. Memberikan Jasa Lalulintas Pembayaran dan Peredaran Uang**

# FUNGSI BANK



## UMUM

- ✧ Menyimpan dana masyarakat
- ✧ Menyalurkan kredit
- ✧ Melaksanakan jasa pembayaran

## KHUSUS

- ✧ Agent of trust
- ✧ Agent of development
- ✧ Agent of services

*Sesuai dengan Undang Undang Perbankan No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998*

# PERAN BANK DALAM SISTEM KEUANGAN


## PERAN BANK DALAM SISTEM KEUANGAN



- **Pengalihan Aset (*asset transmutation*)**, pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit..
- **Transaksi (*transaction*)**, Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan.
- **Likuiditas (*liquidity*)**, Bank juga berperan sebagai penjaga likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/dana dari unit surplus kepada unit defisit.
- **Efisiensi (*efficiency*)**, Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya.



# KLASIFIKASI/ JENIS BANK



# **JENIS-JENIS BANK**

## **UU RI NO.10 Tahun 1998:**

- 1. Bank Sentral**
- 2. Bank Umum**
- 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**



# **BANK SENTRAL**

## **Pengertian:**

- **Bank Sentral adalah bank yang bertugas memelihara agar sistem moneter berjalan atau bekerja secara efisien sehingga dapat menjamin tercapainya tingkat pertumbuhan kredit/ uang yang beredar sesuai dengan yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengakibatkan inflasi**

# **BI SEBAGAI BANK SENTRAL INDONESIA**

## **BERTUGAS:**

- 1. Menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter**
- 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran**
- 3. Mengatur dan mengawasi Bank Umum dan BPR**
- 4. Hubungan dengan Pemerintah dan Internasional**
- 5. Akuntabilitas dan Anggaran**



**1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter:**

- a. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing
  - Penetapan tingkat diskonto
  - Penetapan cadangan wajib minimum dan
  - Pengaturan kredit dan pembiayaan



**2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran:**

- Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas jasa sisa pembayaran
- Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- Menetapkan penggunaan alat pembayaran

**3. Mengatur dan mengawasi bank**

# PENGERTIAN BANK UMUM

- > Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Dari definisi di atas, maka bank umum dapat dibedakan menjadi:
  - (1) Bank Umum Konvensional dengan falsafah bunga/interest,
  - (2) Bank Umum Syari'ah dengan falsafah bagi hasil.



**What's OJK?**

**Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah**

- ☐ Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan **UU Nomor 21 Tahun 2011**
- ☐ Berfungsi **menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi** terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- ☐ OJK adalah **lembaga yang independen** dan bebas dari campur tangan pihak lain
- ☐ Mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang **pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.**
- ☐ OJK didirikan untuk **menggantikan peran Bapepam LK** dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan
- ☐ OJK juga **menggantikan peran Bank Indonesia** dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan

# TUJUAN PEMBENTUKAN OJK



**Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:**

- Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

# BANK UMUM KONVENSIONAL

- Lembaga Keuangan → tujuan mencari keuntungan
- Keuntungan diperoleh dari selisih biaya dan pendapatan
- Sumber pendapatan utama diperoleh dari "*spread*"

# **JENIS-JENIS BANK UMUM**

## **1. Bank-bank Pemerintah:**

- > Pemerintah Pusat**
- > Pemerintah Daerah**

## **2. Bank-bank Swasta:**

- > Swasta Nasional**
- > Swasta Asing**



# JENIS BANK DARI SEGI MENENTUKAN HARGA

1. Berdasarkan Prinsip Konvensional:  
Menetapkan bunga sebagai harga baik simpanan maupun pinjaman → *spread*
2. Berdasarkan Prinsip Syariah  
Penentuan harga produknya berdasarkan hukum Islam :
  1. Bagi hasil/ *mudharabah*
  2. Penyertaan modal/ *musyarakah*
  3. Keuntungan jual beli/ *murabahah*
  4. Sewa murni/ *ijarah*
  5. Pemindahtoran kepemilikan sewa/ *ijarah wa iqtina*

# **FUNGSI BANK UMUM (1)**

- 1. Menghimpun dana & menyalurkan dana kpd masyarakat dlm bentuk pinjaman**
- 2. Menyediakan mekanisme & alat pembayaran yg efisien dlm kegiatan ekonomi**
- 3. Menciptakan uang melalui pembayaran kredit & investasi**
- 4. Menyediakan jasa pengelolaan dana & *trust* atau wali amanat bagi individu & perusahaan**
- 5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional**
- 6. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga**
- 7. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain berupa: kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana dll**

# **FUNGSI BANK UMUM (2)**

## **1. AGENT OF TRUST**

- > Percaya dari masyarakat kepada Bank**
- > Percaya dari Bank kepada masyarakat**

## **2. AGENT OF DEVELOPMENT**

**Memperlancar kegiatan pembangunan**

## **3. AGENT OF SERVICE**

**Memberikan penawaran jasa-jasa perbankan kepada masyarakat**

# **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit bunga tinggi, lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas dapat dipaparkan runtutan sejarah BPR:

- Abad ke-19; dibentuk lumbung desa, bank desa, bank tani, dan bank dagang desa.
- Pasca kemerdekaan Indonesia didirikanlah Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD)
- Awal tahun 1970an, didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh pemerintah daerah
- 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 1988) melalui Keputusan Presiden RI No. 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat (BPR)
- 1992, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum
- PP No. 71/1992 lembaga keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan kecil seperti bank desa

# **Pengertian dan Ketentuan Pokok Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

- Menurut Kasmir (2013) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
- Julius (2013) mengatakan landasan hukum BPR adalah UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

# **Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Adapun kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR secara detail adalah :

- Menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang serupa
- Memberikan kredit; dan
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR antara lain :

- Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia)
- Melakukan penyertaan modal
- Melakukan usaha perasuransian
- Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR

- **Ketentuan kelembagaan pendirian BPR, diantara BPR dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh :**
  - **Warga Negara Indonesia**
  - **Badan hokum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia**
  - **Pemerintah daerah**
  - **Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3.**
- **Modal disetorkan untuk mendirikan BPR :**
  - **Rp. 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta**
  - **Rp. 2 milyar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah kabupaten atau kotamadya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.**
  - **Rp. 1 milyar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam poin 1 dan 2; dan**
  - **Rp. 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebutkan dalam poin 1, 2, dan 3.**
- **Yang menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang :**
  - **Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela di bidang perbankan dan**
  - **Memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat.**
  - **Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari :**
  - **Pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain (kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan**
  - **Berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang**

# **Bank Syariah**

**Karakteristik system perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternative system perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternative system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh keuangan syariah golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.**



# **JASA BANK YG PERLU DIKELOLA SECARA PROFESIONAL**

- **FUNDING → menghimpun dana :**  
**Tabungan, Deposito, Giro**
- **LENDING → menyalurkan dana :**  
**Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif, Kredit Profesi dll**
- **SERVICE → Jasa-jasa bank :**  
**Transfer, Kartu Kredit, ATM, Safe Deposit Box, Pembayaran Telepon, Air, dll**

**Terima Kasih  
&  
Selamat Belajar**